



---

# **Revisi Rencana Strategis**

---

**Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Kepulauan Riau  
Tahun 2016 - 2021**

---



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
NOMOR : ..... TAHUN 2017

**TENTANG**  
**REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2016 – 2021**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
  9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
  22. Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
  26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
  27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);

- Menetapkan **Revisi Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021**
- Kesatu Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021, yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dokumen perencanaan yang berisi isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode lima (5) tahun terhitung mulai tahun 2016 – 2021, yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021;
- Kedua Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Ketiga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 – 2021 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Keempat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungpinang  
Pada tanggal : 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUNTUR SAKTI, S.Sos, M.Si  
NIP. 19691208 199009 1 001

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
	1.1. Latar Belakang.....	I-1
	1.2. Landasan Hukum.....	I-3
	1.3. Maksud Dan Tujuan.....	I-6
	1.4. Sistematika Penulisan.....	I-7
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMINFO.....</b>	<b>II-1</b>
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	II-1
	2.2. Sumber Daya Dinas Kominfo.....	II-10
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo.....	II-16
	2.4. Tantangan dan Peluang.....	II-22
<b>BAB III</b>	<b>ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI....</b>	<b>III-1</b>
	3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi..	III-1
	3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-4
	3.3 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.....	III-8
	3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-17
	3.5 Penentuan Isu Strategis.....	III-20
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN.....</b>	<b>IV-1</b>
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	IV-1
	4.2 Strategi dan Kebijakan.....	IV-5
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA DAN PROGRAM.....</b>	<b>V-1</b>
<b>BAB VI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....</b>	<b>VI-1</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>VII-1</b>
	7.1 Kaidah Pelaksanaan.....	VII-1
	7.2 Pedoman Transisi.....	VII-2

# BAB I PENDAHULUAN



**Renstra Dinas Kominfo Tahun 2016-2021**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kemajuan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat telah mendorong perluasan jaringan akses informasi dan komunikasi dalam lingkup global, sehingga komunikasi dan lalulintas informasi menjadi seolah-olah tanpa batas kewilayahan, tanpa batas negara, tanpa batas jarak dan tanpa batas waktu.

Dengan adanya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang demikian pesat tersebut telah mendorong peran strategis informasi sebagai suatu modal dasar pembangunan. Berbagai potensi keunggulan lokal seperti keindahan sumber daya alam, keragaman budaya dan Bahasa jika dikemas sebagai produk informasi yang tepat akan menjadi sumber kegiatan ekonomi yang tiada batasnya dan berdaya saing tinggi. Keunggulan- keunggulan khas tersebut dapat menjadi information data base yang dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Dengan adanya proses komunikasi dan penyebaran informasi yang dipercepat menjadi ciri masyarakat baru dan menjadi trend baru. Hal ini menyebabkan keberadaan teknologi komunikasi dan informasi menjadi bersifat mutlak. Perkembangan dan kemajuan tersebut telah mengubah dan mentransformasikan pola hidup dan cara dalam melakukan berbagai kegiatan, termasuk di bidang pemerintahan.

Penggunaan Teknologi Informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintahan, baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten / Kota telah mengalami kemajuan sangat pesat. Pada tataran birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi trend baru, diawali dengan munculnya isu “electronik government (e-Gov)” yaitu pemerintahan yang berbasis elektronik.



Saat ini, kemampuan daerah dalam mengembangkan, memanfaatkan dan menerapkan pengetahuan termasuk teknologi informasi dan komunikasi akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Oleh karenanya, pengembangan inovasi daerah menjadi sangat penting dan penentu keberhasilan menuju era ekonomi (knowledge economy) dan masyarakat yang berpengetahuan (knowledge society).

Berdasarkan Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai pelaksana kebijakan di bidang urusan Komunikasi dan Informatika. Dengan kewenangan tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan di bidang komunikasi dan informasi sehingga dapat menjadi pusat informasi bagi kebutuhan Pemerintah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Fungsi Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan visi, misi dan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Perangkat Daerah dalam implementasinya.

2. Menerjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau agar lebih dipahami dan bemanfaat bagi masyarakat.
3. Memastikan bahwa sumberdaya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.
4. Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan.
5. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), sehingga untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan maka penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 –2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016, tanggal 8 Desember 2016, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2014–2019, serta Renstra Kabupaten/Kota dalam upaya sinergitas pembangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi di Provinsi Kepulauan Riau. Renstra ini setiap tahunnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, sehingga terjadi sinkronisasi program dan kegiatan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,;);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);
16. Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic Government.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Commented [U1]: Perda TUPOKSI

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 adalah

sebagai dokumen acuan arah perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan berbasis kinerja, strategi dan kebijakan, program dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang.

Tujuan dari penyusunan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau antara lain :

- a. Untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur terpilih periode 2016 - 2021 dengan menjabarkan ke dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Untuk memberikan landasan dan arah bagi penyelenggaraan komunikasi dan informatika Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Sebagai panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya;
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja di bidang pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Provinsi, Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah provinsi serta pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah provinsi.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika ini adalah sebagai berikut :

##### **BAB I Pendahuluan**

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis ini, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II Gambaran pelayanan PD**

Menjelaskan tugas, fungsi dan struktur organisasi, menjelaskan sumber daya PD, kinerja pelayanan PD serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD,

**BAB III Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD**

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra K/1, renstra provinsi/kab/kota dan telaahan RTRW dan KHLS serta penentuan isu-isu strategis,

**BAB IV Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Menjelaskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh PD untuk 5 tahun ke depan dalam mencapai visi dan misi Gubernur terpilih,

**BAB V Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif,**

Menjelaskan rencana program dan kegiatan dan pendanaan indikatif selama 5 tahun ke depan

**BAB VI Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD**

Dalam bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VII Penutup**

Bab ini berisi kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi.

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMINFO**



**Renstra Dinas Kominfo Tahun 2016-2021**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMINFO**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 07 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur No 6 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka Tugas Pokok, Fungsi dan uraian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau adalah :

##### **2.1.1 Tugas dan Fungsi**

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan Di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan lingkup tugasnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta layanan *e-government*;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta layanan *e-government*;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta layanan *e-government*;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas;



- e. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

Perincian tugas dan fungsi masing-masing bidang dikemukakan sebagai berikut

**A. SEKRETARIAT**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan pelaporan Dinas, pengkajian perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas;
  - b. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana;
  - c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  - d. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penataan organisasi, tatalaksana, urusan hukum dan hubungan masyarakat;
  - e. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan tata usaha;
  - f. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan laporan kerja;
  - g. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
  - h. mengkoordinasikan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
  - i. mengkoordinasikan dan melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan sekretariat;

- j. membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi
- k. pelaksanaan tugas sekretariat; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

**B. BIDANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

- (1) Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
  - (1) Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:
    - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi;
    - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi;
    - c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi;
    - d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah

daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi;

- e. mengkoordinasikan dan melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan bidang pengelolaan dan layanan informasi publik;
- f. membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pengelolaan dan layanan informasi publik;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

#### **C. BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK**

(1) Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat

(1) Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik di Provinsi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik di Provinsi;
- c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan

hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik di Provinsi;

- d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik di Provinsi;
- e. mengkoordinasikan dan melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan bidang pengelolaan komunikasi publik;
- f. membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pengelolaan komunikasi publik;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

#### **D. BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

- (1) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi melaksanakan tugas penyiapan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dan teknologi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, layanan keamanan informasi *e-Government* serta menyelenggarakan persandian untuk pengamanaan informasi pemerintah daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dan teknologi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, layanan keamanan informasi *e-Government* serta menyelenggarakan persandian untuk pengamanaan informasi pemerintah daerah provinsi;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dan teknologi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, layanan keamanan informasi *e-Government* serta menyelenggarakan persandian untuk pengamanaan informasi pemerintah daerah provinsi;
- c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur layanan infrastruktur dan teknologi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, layanan keamanan informasi *e-Government* serta menyelenggarakan persandian untuk pengamanaan informasi pemerintah daerah provinsi;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur layanan infrastruktur dan teknologi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, layanan keamanan informasi *e-Government* serta menyelenggarakan persandian untuk pengamanaan informasi pemerintah daerah provinsi;
- e. mengkoordinasikan dan melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan bidang Teknologi informasi dan komunikasi;
- f. membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Teknologi informasi dan komunikasi;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

**E. BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT**

- (1) Bidang Layanan e-Government melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi, pengembangan *ekosistem e-government* dan tata kelola *e-government*.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Bidang Layanan e-Government menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan aplikasi, pengembangan *ekosistem e-government* dan tata kelola *e-government*;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan aplikasi, pengembangan *ekosistem e-government* dan tata kelola *e-government*;
- c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan aplikasi, pengembangan *ekosistem e-government* dan tata kelola *e-government*;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pengembangan aplikasi, pengembangan *ekosistem e-government* dan tata kelola *e-government*;
- e. mengkoordinasikan dan melaksanakan penilaian kinerja pegawai di bidang Layanan *e-government*;
- f. membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang layanan *e-government*;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

### **2.1.2. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka Susunan Organisasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

#### **1. Sekretariat**

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

**2. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik**

Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Opini Publik;
- b. Seksi Pengelolaan informasi Publik;
- c. Seksi Layanan Informasi Publik;

**3. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik**

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- b. Seksi Hubungan Media;
- c. Seksi Sumber daya komunikasi publik

**4. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri dari :


- a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
- b. Seksi Pengelolaan data dan integrasi Sistem Informasi;
- c. Seksi Keamanan informasi e-government dan persandian.

**5. Bidang Layanan E-government**

- a. Seksi Pengembangan Aplikasi;
- b. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government
- c. Seksi Tata Kelola e-government dan pengelolaan data statistik

**6. Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**7. Kelompok Jabatan Fungsional**





## 2.2 Sumber Daya

Untuk mendukung Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau perlu didukung oleh sumber daya baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sarana pendukung lainnya.

### a. Sumber Daya Manusia

Sampai 31 Desember 2016, jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 64 orang terdiri dari PNS sebanyak 23 orang, PTT sebanyak 15 orang dan THL sebanyak 26 orang. Pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai menurut Status**

NO	Status	Jenis Kelamin	Jumlah
1	PNS	Laki-laki	18
		Perempuan	8
2	PTT	Laki-laki	9
		Perempuan	6
3	THL	Laki-laki	18
		Perempuan	14

**Tabel 2.2**  
**Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Struktural**

No	Jabatan	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Eselon II	Laki-laki	1
		Perempuan	0
2	Eselon III	Laki-laki	3
		Perempuan	1
3	Eselon IV	Laki-laki	9
		Perempuan	2

**Tabel 2.3**  
**Jumlah pegawai berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Jenis Kelamin	Jumlah
1	IV	Laki-laki	5
		Perempuan	1
2	III	Laki-laki	10
		Perempuan	6
3	II	Laki-laki	3
		Perempuan	1

**Tabel 2.4**  
**Jumlah PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No	Pendidikan	Jenis Kelamin	Jumlah
1	S2	Laki-laki	3
		Perempuan	0
2	S1	Laki-laki	10
		Perempuan	6
3	D1/D2/D3	Laki-laki	4
		Perempuan	1
4	SMA	Laki-laki	1
		Perempuan	1

**Tabel 2.5**  
**Jumlah PNS berdasarkan Latar belakang Pendidikan**

No	Pendidikan	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Sarjana Teknik	Laki-laki	3
		Perempuan	0
2	Sarjana Ekonomi	Laki-laki	5
		Perempuan	2
3	Sarjana Hukum	Laki-laki	1
		Perempuan	0
4	Sarjana Sosial	Laki-laki	3
		Perempuan	3
5	D3 Teknik	Laki-laki	2
		Perempuan	0
6	D3 Akuntansi	Laki-laki	1
		Perempuan	0
7	D1 Meterologi	Laki-laki	1
		Perempuan	0

**b. Analisa dan kebutuhan SDM**

Dari kondisi SDM yang ada sekarang ini bahwa Dinas Kominfo masih kekurangan SDM teknis seperti tabel dibawah ini :

**Tabel 2.6**  
**Kebutuhan SDM**

NO	JABATAN	JUMLAH
1	CIO	1
2	Senior System Analist	1
3	Junior System Analist	1
4	Programmer Senior	4

5	Programmer junior	4
6	Security information	2
7	Network/ Tenaga instalasi jaringan	2
8	Database	2
9	Teknisi TIK	1
10	Operator/Administrator	3
11	Web designer	1
12	Multimedia	2
13	Kehumasan	3
<b>TOTAL</b>		<b>27</b>

### c. Sarana dan prasarana

Asset/modal atau Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.6**  
**Sarana dan prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika**

No	Sarana/prasarana	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Speed boat + motor boat	unit	1	
2	Kendaraan Dinas Roda 4	unit	2	1 unit hibah kemenkominfo
3	Kendaraan Dinas Roda 2	unit	1	
4	Mesin ketik elektronik	unit	1	
5	Lemari besi	unit	4	
6	Rak besi	unit	1	
7	Fillilng besi	unit	7	
8	Brandkas	unit	1	
9	Lemari sorok	unit	2	
10	Alat penghancur kertas	unit	3	

11	Meja makan	unit	2	
12	Meja reseptionis	unit	1	
13	Kursi tamu	unit	2	
14	Meja komputer	unit	2	
15	Sofa	unit	1	
16	Gordin	paket	1	
17	Karpet	meter	11x3 2	
18	Vacum cleaner	unit	2	
19	Lemari es	unit	2	
20	AC	Unit	10	
21	Dispenser	unit	6	
22	Televisi	unit	5	
23	Sound system	unit	1	
24	Komputer/PC	Unit	59	13 unit hibah dari kemenkominfo RI
25	Laptop	unit	15	1 unit hibah dari kemenkominfo RI
26	komputer lain-lain	unit	3	
27	Scanner	Unit	2	2 unit hibah dari kemenkominfo RI
28	Printer	unit	33	2 unit hibah dari kemenkominfo RI
29	personal komputer lain-lain	unit	6	
30	UPS	unit	66	13 unit hibah dari kemenkominfo RI
31	Peralatan jaringan lain-lain	unit	2	1 unit hibah dari kemenkominfo RI
32	Switch hub	unit	2	Hibahkemenkominf
33	Wireless access point	unit	2	Batam dan tpi
34	Meja kerja pejabat Eselon II	Unit	1	
35	Meja kerja pejabat Eselon III	Unit	4	
36	Meja kerja non struktural	unit	33	
37	Meja kerja pejabat lain-lain	unit	6	

38	Meja Rapat pejabat eselon II	unit	2	
39	Meja rapat pejabat lain-lain	unit	2	
40	Kursi kerja non struktural	unit	18	
41	Kursi rapat pejabat eselon II	Unit	1	
42	Kursi rapat pejabat eselon III	unit	4	
43	Kursi rapat ruangan rapat staff	unit	31	
44	Kursi tamu pejabat eselon II	unit	1	
45	Kursi tamu pejabat eselon III	unit	1	
46	Kursi tamu pejabat Eselon II	unit	2	
47	Lemari arsip	unit	7	
48	Handycam	unit	2	
49	Camera elektronik	unit	3	
50	Pesawat telepon	unit	8	
51	Faxcimile	unit	1	
52	Alat komunikasi radio SSB	unit	8	
53	Unit transceiver VHF portable	unit	20	

#### d. Analisa Kebutuhan Sarana dan prasarana

Dari kondisi sarana dan prasarana Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau sekarang ini, dapat dikatakan bahwa sarana dasar sudah mencukupi, tetapi untuk keperluan pengelolaan informasi dan komunikasi publik dan keperluan pengelolaan e-government belum memadai. Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Dinas Kominfo Provinsi Kepri untuk menunjang tupoksinya dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.7**  
**Kebutuhan sarana dan prasarana**

No	Sarana/prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan operasional dinas	2 unit	
2	Laptop/komputer	8 unit	
3	Partisi	1 paket	
4	Kamera	1 paket	
5	Server	1 paket	
6	Lemari arsip	1 paket	
7	Meubelair	1 paket	
8	Printer	1 paket	
9	Gorden	1 paket	
10	Penghancur kertas	1 paket	
11	UPS	1 paket	

## **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

### **a. Komunikasi dan Informatika**

Jaringan komunikasi dan informatika sangatlah penting dalam masyarakat dan pemerintahan. Adanya jaringan komunikasi yang baik dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi yang penting. Dengan adanya akses informasi yang baik, transparansi pemerintah dan partisipasi secara aktif dari masyarakat, diharapkan akan terbentuk *good governance*. Untuk mendukung jaringan komunikasi yang baik, jumlah unit jaringan komunikasi juga harus mencukupi. Capaian indikator persentase SKPD memiliki akses layanan internet (terhubung jaringan LAN-WLAN) pada tahun 2015 baru mencapai 86%, tentunya kedepan perlu ada peningkatan penyediaan jaringan komunikasi dan informatika di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, dikembangkan *e-Government* yang akan mempermudah aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Berkaitan dengan *e-Government*, jumlah aplikasi *e-Government* di

lingkup pemerintah provinsi sampai pada tahun 2015 hanya 8 aplikasi. Terkait dengan jumlah aparatur SKPD yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus berupa pengetahuan TIK dan *e-Government* di lingkup pemerintah provinsi masih perlu ditingkatkan karena jumlahnya yang masih sedikit. Peningkatan jumlah aparatur dapat dilakukan dengan melakukan perekrutan baru atau dengan menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan. Hal ini perlu dilakukan supaya kualitas SDM meningkat sehingga dapat mengelola dan menyediakan informasi yang terkini yang dapat diakses oleh masyarakat.

Berkaitan dengan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah provinsi, capaian indikator persentase jumlah nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain yang terkelola dengan baik dengan informasi yang terkini capaian pada tahun 2015 sudah mencapai 100%. Sementara itu persentase website SKPD telah memiliki sub domain resmi capaiannya masih rendah yaitu 29% pada tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum seluruh SKPD memiliki sub domain resmi sebagai media penyebarluasan informasi publik.

Berkaitan penyebarluasan informasi, jumlah media massa (media cetak, elektronik, website, media sosial dan lain-lain) milik swasta yang berbadan hukum/terdaftar di lingkup provinsi, baru 100 media yang terdaftar sampai pada tahun 2015. Jumlah saluran komunikasi/media milik Pemda Provinsi (media cetak, elektronik, website, media sosial dan lain-lain) yang dimanfaatkan untuk mendiseminasikan informasi publik baru 4 saluran sampai pada tahun 2015.

#### **b. Statistik**

Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta berbagai sistem yang mengatur keterkaitan antara dua unsur dalam penyelenggaraan statistik. Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap dan akurat dan mutakhir



dalam rangka mewujudkan sistem statistik daerah yang efektif dan efisien guna mendukung pembangunan daerah.

Di Kepulauan Riau, capaian kinerja urusan statistik dapat diukur dari beberapa indikator seperti jumlah ketersediaan data dan informasi daerah dengan capaian setiap tahunnya sebanyak 2 dokumen, persentase keterisian data SIPD sebanyak 58,25% dan jumlah sistem informasi daerah sebanyak 2 aplikasi dan jumlah dokumen penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan makro, sektoral dan spasial sejumlah 2 dokumen.

### c. Persandian

Kewenangan pembangunan pada urusan persandian meliputi: penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi; dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah provinsi. Penyelenggaraan persandian di Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan secara baik. Jumlah informasi pemerintah daerah yang melalui sarana sandi dan telekomunikasi seluruhnya telah tersampaikan kepada pihak terkait. Secara rinci pencapaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.15**  
**Pencapaian Kinerja SKPD**

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Rasio capaian kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase Website SKPD telah Memiliki sub domain resmi (%)	4	14	18	27	29
2	Persentase SKPD Memiliki Akses layanan Internet (Trhubung Jarian LAN-WAN)	45	49	61	65	86
3	Jumlah Aplikasi e-Government lingkungan Pemerintah Provinsi	2	3	6	7	8
4	Persentase Jumlah nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain yang dikelola dengan	2	3	6	7	8

	baik dengan informasi yang uptodate					
5	Jumlah aparatur SKPD memiliki pengetahuan dan keterampilan TIK dan e-Government	15	20	20	30	40
6	Jumlah Media massa (Media Cetak, Elektronik, website, mediasosial, dll) milik swasta yang berbadan hukum / terdaftar di lingkungan Provinsi	68	75	87	92	100
7	Jumlah saluran komunikasi/ media milik Pemda Provinsi (Media Cetak, Elektronik, website, media sosial, dll) yang dimanfaatkan untuk mendiseminasikan informasi Publik	3	3	3	4	4

Dalam alokasi anggaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selama kurun waktu tahun 2011-2015, telah dapat realisasi anggaran, dapat dikemukakan sebagai berikut :

**Tabel 2.16**  
**Anggaran Dan Realisasi per Program**

No	Program/kegiatan	Anggaran (dalam ribuan)					Realisasi anggaran (dalam ribuan)					Rasio antara realisasi dan anggaran (%)				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.441.540	3.079.275	2.970.600	2.740.600	3.056.600	3.022.286,86	2.741.989,974	2.724.199	2.439.292	2.883.343,409	78.82	89.05	91.71	89.01	94.33
	Program Peningkatan Disiplin, sarana dan Prasarana Aparatur		50.000	100.000		254.880		49.650	99.718	0.00	249.895,400		99.30	99.72		98.04
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.000		175.000	160.000	100.000	25.000		172.614,809	158.903,300	99.983,700	100.00		98.64	99.31	99.98
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.226.690	1.065.000	240.000	100.000	100.000	1.093.629	1.044.794,410	227.743	79.776,20	834.050,200	89.15	98.10	94.89	79.78	98.47
	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	313.420	1.606.000				313.420	1.534.066,500			299.641,700	100.00	95.52			
	Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	177.660	1.046.700	950.000	710.000	300.000	169.325	987.888,700	918.698,800	705.416,700	299.64,700	95.31	94.38	96.71	99.35	99.88
	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	1.505.870					1.453.751,140					96.54				

## REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2016 - 2021

No	Program/kegiatan	Anggaran (dalam ribuan)					Realisasi anggaran (dalam ribuan)					Rasio antara realisasi dan anggaran (%)				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Penyediaan Dokumen Perencanaan Bidang Komunikasi dan Informatika	210.020					208.934,879					99.48				
	Program Peningkatan Koordinasi dan Akuntabilitas		300.000	250.000	800.000	400.000		299.164,200	248.030,700	750.416,00	394.920,650		99.72	99.21	93.78	98.73
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		140.420	140.000			133.505,083	139.125,500					95.08	99.38		
	Program Penyusunan dan Publikasi Data/Informasi		100.000	860.000	950.000	995.000		95.492	839.306,200	895.466,225	834.050,200		95.49	97.59	94.26	83.82
	Program Peningkatan Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan		250.000	200.000	300.000	212.225		247.839	196.105,500	299.070,536	208.352,610		99.14	98.05	99.69	98.18
	Program Peningkatan sarana dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen		79.000	60.000	150.000			77.308,300	59.851,110	148.678,570			97.86	99.75	99.12	
	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan				1.236.550					191.952,700					96.39	

## **2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD**

Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal merupakan hal penting dalam menetapkan faktor-faktor penentu keberhasilan (critical success factors) suatu organisasi. Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal akan tergambar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mempengaruhi organisasi.

Analisis ini diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam merespon setiap perkembangan dan dinamika lingkungan. Metode yang diterapkan dalam melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal yaitu dengan menerapkan Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities dan Threats).

Implementasi metode ini akan membantu organisasi untuk memperkuat keunggulannya dengan menangkap peluang yang ada atau menekan kelemahannya melalui penyelesaian terhadap tantangan yang dihadapi. Hal yang paling buruk akan terjadi, apabila organisasi mengembangkan kelemahannya karena ketidakmampuannya untuk mengantisipasi dan mengatasi ancaman yang terjadi. Identifikasi yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

### **1. Kekuatan**

- a. Adanya Regulasi dari Kementerian Kominfo RI Pendukung bidang komunikasi dan informatika.
- b. Tersedianya Sarana dan Prasarana : Server Data, modem GPRS, Infrastruktur jaringan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Jaringan Fiber Optik /kabel bawah tanah, Jaringan wireless), layanan internet 20 Mbps, akses komunikasi telpon bebas biaya (IP-Phone)., Media Center, Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) unit untuk diseminasi informasi.

- c. Adanya Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri di luar pemerintah yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik
- d. Tersedianya aparatur pengelola TIK, analis data, jurnalistik.
- e. Tersedianya Sumber Data yang otentik dan valid pada SKPD Provinsi dan SKPD Kab/Kota;
- f. Tersedianya website [www.kepri.go.id](http://www.kepri.go.id) (portal), dan <http://diskominfo.kepri.go.id>,
- g. Adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pusat dan pembantu Provinsi Kepulauan Riau ;
- h. Adanya Regulasi Daerah tentang :
  - ✓ Pengelolaan Data
  - ✓ SLIP (Standar Layanan Informasi Publik);
- i. Data statistik yang sudah terkompilasi
- j. Peralatan dan ahli sandi tersedia

## **2. Kelemahan**

- Belum adanya regulasi daerah tentang teknologi informasi dan komunikasi, e-government.
- Belum optimalnya sarana dan prasarana serta personil persandian
- Belum akuratnya data statistic
- Kurang optimalnya layanan informasi publik (personal, sarana dan konten)
- Kurang maksimalnya keamanan jaringan (network security),
- Kurang maksimalnya pemanfaatan aplikasi yang telah dibangun,
- Kurang maksimalnya akses jaringan internet hingga ke perdesaan
- Tidak tersedianya Standar Teknis Penerapan Aplikasi di setiap OPD
- Kurang maksimalnya ketersediaan data umum, data pembangunan dan data spasial.
- Rendahnya Kesadaran Badan Publik dalam pembentukan PPID
- Rendahnya pengetahuan publik tentang Keberadaan Komisi Informasi

- Kurangnya jumlah aparatur bidang komunikasi dan informatika terutama yang berlatar belakang IT.

### **3. Peluang**

- a. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
- b. Keinginan masyarakat memperoleh informasi
- c. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat khususnya Kemkominfo RI
- d. Adanya partisipasi dan kemitraan komunikasi sosial antar Provinsi, Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat
- e. Media massa yang sangat berkembang baik milik pemerintah maupun swasta
- f. Peran strategis Komisi Informasi dalam mengawal reformasi birokrasi agar pelayanan publik menjadi lebih baik
- g. Edukasi Internet sehat dan aman yang cerdas, kreatif dan produktif
- h. Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara

### **4. Tantangan**

- a. Persaingan Globalisasi
- b. SKPD yang menangani urusan komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota tidak mempunyai nomenklatur yang sama
- c. Belum optimalnya penyelenggaraan e-government dan penyelenggaraan keterbukaan informasi public.
- d. Adanya kesenjangan digital atau tidak meratanya sarana komunikasi dan informatika di daerah pedesaan dan perbatasan
- e. Kurangnya komitmen Pimpinan OPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau dan OPD dilingkungan Kabupaten/Kota terhadap integrasi data, pertukaran data dan keterisian data.
- f. Konten digital yang kurang mendidik, menyesatkan dan dapat merusak moral dan tatanan sosial masyarakat.
- g. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajiban tentang keterbukaan informasi public.

- h. Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi oleh pemohon.
- i. Keterbatasan anggaran
- j. Masih Rendahnya Ketersediaan Sumber Daya Manusia Yang Handal Dan Profesional Khususnya Yang Menguasai Bidang IT seperti Analisis sistem, Aplikasi, Database, Pemograman Dan Jaringan serta multimedia.
- k. Inkonsistensi Penempatan Aparatur Dengan Kompetensi Yang Dimiliki



### **BAB III**

## **ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**



**Renstra Dinas Kominfo Tahun 2016-2021**

### **BAB III**

## **ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Permasalahan yang muncul dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau sangat kompleks apalagi harus menghadapi dampak kemajuan TIK yang semakin pesat sehingga komunikasi dan lalu lintas informasi menjadi seolah-olah tanpa batas. Beberapa hal yang diidentifikasi sebagai permasalahan dapat dikemukakan sebagai berikut.

#### **1. Permasalahan terkait kesekretariatan**

- a. Belum selarasnya perencanaan dan pengembangan TIK, e-government dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik antara kabupaten/kota dengan provinsi.
- b. Kurangnya kompetensi sumberdaya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika yang memahami IT.
- c. Kurangnya jumlah pegawai untuk mendukung kinerja Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika.
- d. Belum adanya regulasi daerah tentang pengembangan e-government, TIK, dan informasi dan komunikasi publik.

#### **2. Permasalahan terkait pengelolaan dan layanan informasi publik**

- a. Belum optimalnya pengelolaan informasi publik dan layanan informasi publik, hal ini dapat dilihat nilai keterbukaan informasi publik Provinsi Kepri mendapat peringkat 15 dari semua provinsi di Indonesia.
- b. Pengelolaan opini publik seperti monitoring isu publik di media massa dan media sosial belum optimal
- c. Pengumpulan pendapat umum (survey, jajak pendapat) belum optimal
- d. Pengolahan aduan masyarakat di provinsi belum optimal

- e. Sosialisasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik belum optimal.
- f. Fungsi Komisi Informasi Provinsi belum banyak diketahui masyarakat.
- g. Website Pemerintah Provinsi Kepri belum up to date
- h. Kemampuan SDM dalam mengelola dan layanan informasi publik belum maksimal.

### **3. Permasalahan terkait Pengelolaan Komunikasi Publik**

- a. Pengelolaan saluran komunikasi milik pemda belum optimal
- b. Diseminasi informasi kebijakan melalui media pemda dan non pemda belum optimal.
- c. Penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik belum memadai.
- d. Pengembangan Sumber daya komunikasi publik belum memadai.

### **4. Permasalahan terkait Teknologi informasi dan Komunikasi**

- a. Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK pemerintah provinsi Kepri belum memadai.
- b. Layanan penggunaan akses internet di provinsi belum memadai karena kapasitas bandwidth masih kecil.
- c. Layanan recovery data dan informasi belum terlaksana dengan baik.
- d. Integrasi dan interoperabilitas aplikasi belum optimal.

### **5. Permasalahan terkait layanan e-government**

- a. Regulasi kebijakan terkait layanan e-government belum ada.
- b. Arah Kebijakan dan strategi pengembangan e-government di Provinsi Kepulauan Riau masih belum jelas dan terarah.
- c. Pengembangan aplikasi pemerintahan dan publik belum optimal
- d. Pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik belum optimal
- e. Pengelolaan domain, portal dan website pemerintah provinsi kepri belum optimal.

- f. Belum semua OPD memiliki website dengan sub domain resmi.

#### **6. Permasalahan terkait persandian dan statistik**

- a. Peralatan dan SDM persandian masih minim.
- b. Pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi belum optimal.
- c. Data statistik sudah terkompilasi tetapi belum akurat.
- d. Pengelolaan statistic sektoral belum optimal.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai misi yang diemban. Visi Gubernur Kepulauan Riau adalah

**“Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”**

Kata kunci dari visi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 meliputi sebagai berikut:

#### 1. Sebagai Bunda Tanah Melayu

Mengandung arti bahwa Provinsi Kepulauan Riau diharapkan tetap menjadi wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan seni budaya melayu dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai adat dan budaya melayu tersebut dilestarikan agar tidak pudar terpengaruh oleh budaya luar.

#### 2. Sejahtera

Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti aman sentosadanmakmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb). Masyarakat sejahtera dapat diartikan secara luas yaitu masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, perumahan, dan jaminan sosial).

#### 3. Berakhlak Mulia

Berakhlak mulia mengandung arti bahwa diharapkan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau telah dapat mempertahankan nilai-nilai moralitas masyarakat melayu dimana Agama Islam menjadi sumber utama referensinya dengan dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bagi masyarakat selain Islam juga dapat melaksanakan ajaran agamanya, sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama.

#### **4. Ramah Lingkungan**

Ramah lingkungan mengandung arti bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan menjadi wilayah dengan lingkungan yang bersih, sehat, asri, dan nyaman sehingga perlu didukung dengan sistem pengelolaan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah yang baik, pemanfaatan ruang yang memenuhi aspek daya dukung lingkungan, dan dilengkapi ruang terbuka hijau yang memadai.

#### **5. Unggul di Bidang Maritim**

Unggul di bidang maritim diartikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau dicita-citakan memiliki keunggulan pada sektor kemaritiman terutama sektor kelautan dan perikanan, perhubungan, dan pariwisata didukung dengan pembangunan sektor-sektor lainnya dengan berorientasi pada kemaritiman (*maritim oriented*). Pembangunan kemaritiman diharapkan mampu mewujudkan tujuan pembangunan bidang maritim, yaitu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan; menghasilkan produk dan jasa kelautan yang berdaya saing tinggi; meningkatkan kontribusi sektor kelautan bagi perekonomian daerah; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan konsumsi ikan; dan memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya kelautan. Keunggulan di bidang maritim juga mencakup konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota, serta pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pengembangan pariwisata bahari.

Untuk mencapai visi Gubernur Kepulauan Riau didukung oleh 9 Misi yaitu:

1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.
2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.
4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan
6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.
8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.
9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Dari misi tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau mendukung misi ke 9 yaitu **“mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas”**. Adapun sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja						Target Akhir RPJMD
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada unit-unit pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan informasi publik, dan penerapan e-government	Nilai Keterbukaan informasi provinsi kepri	Skala nilai 0-100	59,5	59,5	62	63,5	65	65	67,5	67,5

Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan RPJMD dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas**  
**Komunikasi dan Informatika Terhadap Pencapaian Visi, Misi**  
**dan Program RPJMD**

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
--------------------	---------------------------	-------------------	------------------



Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<b>Tujuan:</b> Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada unit-unit pelayanan publik berbasis teknologi informasi  <b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan informasi publik, dan penerapan e-government	a. Masih minimnya infrastruktur TIK. b. Belum tersedianya regulasi kebijakan daerah tentang TIK, E-government. c. Belum terintegrasinya semua aplikasi ke dalam data center d. Kurangnya maksimalnya jaringan network security	▪ Kompetensi SDM Dinas Komunikasi dan Informatika masih kurang. ▪ Alokasi anggaran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinaskomunikasi dan Informasi Masih kurang.	▪ Adanya komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ▪ Perwujudan smart province

### 3.3 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

#### 1. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Berdasarkan arahan menurut Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019, Pemerintah telah menetapkan sembilan agenda prioritas yang dikenal sebagai Nawa Cita; sepenuhnya berlandaskan ideologi Trisakti. Ideologi Trisakti mencakup kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Arahan pembangunan (Nawacita) tersebut meliputi yaitu: (1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; (2) mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup

manusia Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; dan (9) mempertahankan kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri memiliki kontribusi terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional (Nawa Cita), yaitu pada agenda ke- 2 yakni mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, disusun 5 sub agenda prioritas sebagai berikut: 1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; 2. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan; 3. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan; 4. Menyempurnakan dan Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN); dan 5. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik. **Sub agenda prioritas yang dapat diacu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri adalah membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.**

Dalam rangka membangun Tranparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, terdapat sasaran RPJMN yang dapat diacu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri yaitu: meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah; meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; makin efektifnya penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah.

Adapun strategi dan kebijakan yang dapat diacu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri dalam mencapai sasaran RPJMN yang telah diamanatkan dalam Nawacita antara lain:

- a. Penerapan **e-government** untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: **penguatan kebijakan e-government** yang mengatur kelembagaan *e-government*, penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
- b. Penerapan **open government** merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: **Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)** pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam *website* masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya *Standard Operating Procedure* (SOP) layanan publik;

## **2. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia**

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015-2019, disusun mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. RPJMN tahun 2015-2019 disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019.

Kementerian komunikasi dan informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui

pemanfaatan TIK. Instansi yang memiliki kewajiban dan kewenangan serta tanggungjawab mewujudkan masyarakat informasi yang berpengetahuan, inovatif, komunikatif, mandiri, sejahtera, berdayasaing global berkarakter Indonesia tidak hanya Kementerian Komunikasi dan informasi, tetapi juga pihak lain, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Dalam Konteks tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian pembangunan bidang komunikasi dan informatika, diperlukan sejumlah Tujuan dan Sasaran Strategis. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor.

Adapun Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Mengelola Sumber daya spektrum frekwensi radio secara optimal
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdayasaing
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia

Tujuan dan sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dapat di acui oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain: **Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik.**

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2015-2019 disusun dengan 4 fokus utama yaitu:

- a. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan.
- b. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor di bidang telekomunikasi, internet dan penyiaran.
- c. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang telekomunikasi, internet dan penyiaran
- d. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan 4 fokus diatas maka Sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
2. Tersedianya akses internet nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman.
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien

Permasalahan pelayanan PD berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta factor penghambat dan pendorong dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Sasaran Renstra**  
**Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta Faktor**  
**Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

Sasaran Strategis	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
wujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.	1. Infrastruktur jaringan TIK yang belum memadai 2. Adanya kesenjangan Kemampuan TIK masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebijakan daerah tentang layanan komunikasi dan informatika belum ada</li> <li>▪ Masih kurangnya Kompetensi SDM tentang pemanfaatan TIK.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik</li> <li>▪ Adanya komitmen untuk mewujudkan smart province</li> </ul>
tersedianya akses internet nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan	1. Infrastruktur jaringan TIK belum merata	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih kurangnya Alokasi anggaran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas</li> </ul>	
terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman	1. Implementasi SOP tentang tata kelola informasi internal belum terselenggara		
ciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien	1. Sistem aplikasi e-government belum terintegrasi		

### 3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019, disusun mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. RPJMN tahun 2015-2019 disusun sebagai penjabaran

dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019.

Adapun Tujuan Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;
6. Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Tujuan Kementerian Dalam negeri yang dapat di acu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain: **Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;**

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, yaitu:

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara” (T1), adalah:
  - a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
  - b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah” (T2), adalah:
  - a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
  - b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
  - c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah” (T3) adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
4. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa” (T4), adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
5. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya” (T5), adalah:
  - a. Meningkatkan kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
  - b. Meningkatkan pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.



6. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri” (T6), adalah:

- a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
- b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
- c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
- d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yang dapat diacu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain:

**Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;**

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Dalam rencana pola ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dijelaskan bahwa **Jaringan prasarana telekomunikasi** merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau. Perencanaan sistem telekomunikasi di wilayah Kepulauan Riau meliputi kebutuhan satuan sambungan telepon dan sarana telekomunikasi lainnya serta rencana dasar pengembangan dan pentahapannya. Perencanaan ini harus tetap berpegangan pada sistem yang lebih luas yaitu merupakan bagian dari kesatuan Sistem Telekomunikasi Nusantara, mampu mengikuti perkembangan teknologi mutakhir, perwujudan biaya pemasangan dan operasional yang

serendah mungkin serta dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya.

Pengembangan jaringan telekomunikasi di Provinsi Kepulauan Riau dilakukan guna mengupayakan keterjangkauan dan ketersediaan informasi di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan mengusahakan pelayanan yang terintegrasi dan efisien. Pengembangan sektor telekomunikasi dan informatika diarahkan pada:

1. Terhubungnya seluruh Kota/Kabupaten/Desa/Pulau dengan serat optik dan sistem jaringan lainnya;
2. Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi di seluruh Desa/Pulau di Provinsi Kepulauan Riau (mengurangi kesenjangan informasi sehingga masyarakat Provinsi Kepulauan Riau bisa mengakses informasi);
3. Mewujudkan aksesibilitas telekomunikasi bagi wilayah yang belum terjangkau serta pengembangan bagi wilayah yang sudah terjangkau jaringan dan jasa telekomunikasi.

#### **3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah baik kebijakan, rencana, maupun program (KRP).

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

KLHS dan pembangunan berkelanjutan merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang **Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup**

dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang secara terpadu dalam arah kebijakan dan strategi serta program-program pembangunan yang memiliki potensi dampak dan atau resiko lingkungan hidup

Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, maka program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika perlu memperhatikan kondisi dan perubahan lingkungan dengan melaksanakan upaya mitigasi lingkungan sebagaimana dicantumkan pada Tabel 3.4.

**Tabel 3.4**  
**Kajian Pengaruh dan Mitigasi Dampak Indikasi Program**  
**Prioritas RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021**

No	Program	Kesimpulan Analisis Pengaruh Kumulatif	Mitigasi
1	Program Penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik	<p><b>Isu Pembangunan Berkelanjutan: Pemenuhan Kebutuhan Energi</b></p> <p>Program penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik merupakan penyediaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Dalam hal ini seluruh informasi publik disimpan dalam server, yang mana server ini harus dijaga suhunya agar jangan sampai rusak. Untuk itu diperlukan kebutuhan energi listrik yang besar</p>	Dalam pelaksanaan program ini, diharapkan server/database informasi sudah mengintegrasikan pemenuhan energi yang ramah lingkungan, seperti penggunaan PLTS dan solar cell, serta alternatif sumber energi terbarukan lainnya.
2	Program pengelolaan e-government	<p><b>Isu Pembangunan Berkelanjutan: Pemenuhan Kebutuhan Energi</b></p> <p>Salah satu bentuk kegiatan program pengelolaan e-government adalah penyediaan infrastruktur TIK. Salah satunya adalah data center untuk integrasi aplikasi-aplikasi di seluruh PD. Hal ini berimplikasi pada peningkatan energi listrik, karena untuk keamanan data</p>	Dalam pelaksanaan program ini, diharapkan disertai dan disinkronkan dengan rencana pemenuhan energi yang ramah lingkungan, seperti penggunaan PLTS dan solar cell, serta alternatif sumber energi terbarukan lainnya."

		center perlu pengaturan suhu yang baik.	
3	Program pengembangan data/informasi	<p><b>Isu Pembangunan Berkelanjutan: Pemenuhan Kebutuhan Energi</b></p> <p>Ketersediaan data statistik membutuhkan server yang diintegrasikan ke dalam datacenter. Untuk itu diperlukan kebutuhan listrik untuk menjaga suhu server tersebut</p>	Dalam pelaksanaan program ini, diharapkan disertai dan disinkronkan dengan rencana pemenuhan energi yang ramah lingkungan, seperti penggunaan PLTS dan solar cell, serta alternatif sumber energi terbarukan lainnya."
4	Program persandian untuk pengamanan informasi	<p><b>Isu Pembangunan Berkelanjutan: Pemenuhan Kebutuhan Energi</b></p> <p>Ketersediaan alat-alat persandian untuk pengamanan informasi seperti jammer diperlukan kebutuhan listrik untuk menjaga suhu jammer tersebut.</p>	Dalam pelaksanaan program ini, diharapkan disertai dan disinkronkan dengan rencana pemenuhan energi yang ramah lingkungan, seperti penggunaan PLTS dan solar cell, serta alternatif sumber energi terbarukan lainnya."

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Penyusunan isu isu strategis Dinas Komunikasi dan Informasi ditentukan dengan menggunakan analisis SWOT sebagaimana tercantum dalam Bab II Renstra. Berikut ini Isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau pada rentang waktu 2016-2021 antara lain sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Belum optimalnya infrastruktur TIK dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan media massa bagi masyarakat
3. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur dan masyarakat untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
4. Belum optimalnya pengelolaan informasi publik sesuai kebutuhan masyarakat yang mudah diakses dan up to date

5. Belum optimalnya tata kelola ketatausahaan Dinas Kominfo dalam penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien.
6. E-government yang telah terbangun belum terintegrasi
7. Sarana dan prasarana dan SDM persandian belum memadai
8. Tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan persandian belum optimal
9. Ketersediaan Data statistik belum memadai.
10. Belum terwujudnya sinkronisasi data untuk keperluan perencanaan dan evaluasi pembangunan
11. Belum tersedianya sistem informasi data yang cepat dan akurat

**BAB IV**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN**  
**KEBIJAKAN**



**Renstra Dinas Kominfo Tahun 2016-2021**

## **BAB IV**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis yang dihadapi. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu 2016 – 2021. Tujuan dan sasaran masing-masing dikemukakan sebagai berikut :

**Tujuan 1** : Meningkatkan penerapan e-government dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien.

**Sasaran** : Meningkatnya pengelolaan/penerapan e-government dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kepulauan Riau

**Tujuan 2** : Meningkatkan pengelolaan domain dan sub domain di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

**Sasaran** : Meningkatnya pengelolaan domain dan sub domain di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

**Tujuan 3** : Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau

**Sasaran** : Meningkatnya pengelolaan/ keterbukaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau

**Tujuan 4** : Meningkatkan pengelolaan data statistik sektoral daerah

**Sasaran** : Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik daerah

**Tujuan 5** : Meningkatkan pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi

**Sasaran** : Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk pengamanan informasi

Perumusan keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dirumuskan tujuan, sasaran dan

indikator kinerja sebagai berikut



Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri 2016 -2021

N o.	Tujuan	Indikator Tujuan	Satua n	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja awal	Target Kinerja						Kondisi Kinerja Akhir
								2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
1	Meningkatkan penerapan e-government dalam mendukung gpenyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien	Nilai e-government Provinsi Kepulauan Riau	Skal a nilai 0-4	1,85	2,5	Meningkatnya Pengelolaan/ Penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Kepri	Nilai e-government Provinsi Kepulauan Riau	1,85	1,85	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5
2	Meningkatnya Pengelolaan Domain dan Sub Domain Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri	Persentase kegiatan, kelembagaa n dan pelayanan publik pada Pemerintahan Daerah yang diselenggar akan secara daring dengan memanfaatkan domain Instansi penvelengg	Perse ntase	NA	60	Meningkatnya Pengelolaan Domain dan Sub Domain Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri	Persentase kegiatan, kelembagaan dan pelayanan publik pada Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain Instansi penyelenggara Negara	NA	NA	25	35	45	55	60	60

		ara Negara													
3	Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Nilai keterbukaan informasi Provinsi Kepulauan Riau	Skala nilai 0-100	59,5	67,5	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Nilai keterbukaan informasi dan komunikasi Provinsi Kepulauan Riau	59,5	59,5	62,0	63,5	65,0	65,0	67,5	67,5
4	Meningkatkan pengelolaan data statistik sektoral daerah	Persentase ketersediaan dokumen statistik sektoral daerah	persentase	100	100	Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik sektoral daerah	Persentase ketersediaan dokumen statistik sektoral daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Meningkatkan pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	persentase	NA	50	Meningkatkan pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	NA	NA	10	20	30	40	50	50

## 4.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Strategi pembangunan yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan masterplan yg sudah ada sebagai dasar penerapan layanan e-government
2. Memanfaatkan aset-aset teknologi informasi untuk mengoptimalkan fungsi data center
3. Menyediakan SDM yang dapat mengoperasikan system informasi
4. Mengoptimalkan pengelolaan website pemerintah Provinsi Kepri dan seluruh OPD
5. Mengoptimalkan saluran komunikasi milik pemda maupun non pemda untuk diseminasi informasi
6. Menyediakan SDM yang mampu mengelola informasi public
7. Meningkatkan kerjasama dengan BPS
8. Mensosialisasikan persandian untuk pengamanan informasi
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas peralatan serta SDM persandian

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran Renstra adalah sebagai berikut:

1. Menyusun aturan/kebijakan tentang penerapan e-government dan tata kelola TIK
2. Menyusun Tim Percepatan penerapan e-government
3. Menambah fasilitas data center yang dapat mengkonsolidasikan seluruh aplikasi yang ada di tiap-tiap OPD
4. Memberikan pelatihan-pelatihan
5. Menambah jumlah SDM pengelola TIK yang handal
6. Peningkatan kapasitas SDM
7. Melakukan MOU dengan BPS
8. Menyusun aturan/kebijakan terkait persandian
9. Menambah peralatan persandian
10. Peningkatan SDM bidang persandian

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaraan, Strategi dan Kebijakan dalam**  
**Pencapaian Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi**  
**Kepulauan Riau**  
**Tahun 2016 – 2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan penerapan e-government dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien	Meningkatnya penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Mengimplementasikan masterplan yg sudah ada sebagai dasar penerapan layanan e-government.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun aturan/kebijakan tentang penerapan e-government dan tata kelola TIK</li> <li>Menyusun Tim Percepatan penerapan e-government.</li> </ul>
			Memfaatkan aset-aset teknologi informasi untuk mengoptimalkan fungsi data center	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menambah fasilitas data center yang dapat mengkonsolidasikan seluruh aplikasi yang ada di tiap-tiap OPD</li> </ul>
			Menyediakan SDM yang dapat mengoperasikan system informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan pelatihan-pelatihan</li> <li>Menambah jumlah SDM pengelola TIK yang handal</li> </ul>
2	Meningkatnya Pengelolaan Domain dan Sub Domain Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri	Meningkatnya Pengelolaan Domain dan Sub Domain Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri	Menyiapkan perangkat keras untuk pengelolaan domain dan sub domain	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan server</li> </ul>
			Menyediakan SDM yang dapat mengoperasikan system informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan pelatihan-pelatihan</li> <li>Menambah jumlah SDM pengelola TIK yang handal</li> </ul>
3	Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi public perintah daerah	Mengoptimalkan pengelolaan website pemerintah Provinsi Kepri dan seluruh OPD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun aturan/kebijakan tentang pengelolaan informasi dan komunikasi publik</li> <li>Menyusun tim pengelola informasi public (PPID)</li> </ul>
			Mengoptimalkan saluran komunikasi milik pemda maupun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kerjasama dengan media massa</li> <li>Meningkatkan peran</li> </ul>

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			non pemda untuk diseminasi informasi	media massa dalam penyebarluasan informasi
			Menyediakan SDM yang mampu mengelola informasi publik	• Memberikan pelatihan-pelatihan
4	Meningkatkan pengelolaan data statistic daerah	Meningkatnya ketersediaan dokumen statistic daerah	Meningkatkan kerjasama dengan BPS	• Melakukan MOU dengan BPS
5	Meningkatkan kualitas pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi	Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk pengamanan informasi	Mensosialisasikan persandian untuk pengamanan informasi	• Menyusun aturan/kebijakan terkait persandian
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas peralatan serta SDM persandian	• Menambah peralatan persandian • Peningkatan SDM bidang persandian

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,**  
**INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN**  
**DAN PENDANAAN INDIKATIF**



**Renstra Dinas Kominfo Tahun 2016-2021**

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Program merupakan penjabaran langsung dari strategi dan kebijakan yang berguna untuk mencapai tujuan serta sasaran pembangunan. Lebih kecil, kegiatan merupakan sebuah operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah selama kurun waktu dari Tahun 2016 – 2021 terdiri dari :

#### **A. Program Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik**

- 1) Pengelolaan aspirasi dan opini publik
- 2) Pengelolaan media pengaduan berbasis teknologi
- 3) Pembangunan layanan Informasi Publik, Kepri Smart Province dan Co working Space
- 4) Pengelolaan data base informasi public
- 5) Lanjutan pembangunan layanan Informasi Publik, Kepri Smart Province dan Co working Space
- 6) Penguatan kelembagaan PPID
- 7) Rapat Koordinasi PPID se-Provinsi Kepri
- 8) Penguatan desk layanan informasi public, kepri smart province dan co working space
- 9) Seleksi tenaga ahli yang mendukung kinerja dinaskominfo Provinsi Kepri
- 10) Penyusunan bahan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, TIK dan e-government
- 11) Penyusunan DED Interior dan Eksterior Layanan Informasi Publik, Kepri Smart Province dan Co working Space

- 12) Penguatan dan pengembangan komisi informasi Provinsi Kepri
- 13) Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
- 14) Lomba karya jurnalistik transparansi dalam rangka Hari Hak untuk Tahu
- 15) Visitasi Dalam Rangka Peningkatan Keterbukaan Informasi Pada Badan Publik
- 16) Penyelesaian Sengketa Informasi
- 17) Pembentukan Komisioner KI Provinsi Kepri
- 18) Pengelolaan website Dinas Kominfo Provinsi Kepri
- 19) Integrasi system portal dan website pemerintah provinsi kepri
- 20) Pengelolaan portal dan website pemerintah provinsi kepri
- 21) Partisipasi media center dalam mendukung Festival Bahari Kepri
- 22) Pengelolaan komunikasi public OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi kepri
- 23) Pengembangan kemitraan dan hubungan media komunikasi berbasis TIK.
- 24) Pembuatan konten media dalam rangka layanan komunikasi dan informasi public.
- 25) Peningkatan sinergitas daerah dan pusat dalam implementasi transparan komunikasi dan informasi public
- 26) Penguatan dan Pengembangan KPID Kepri
- 27) Anugerah Penyiaran Prov Kepri
- 28) Seleksi Penerimaan dan Pelantikan Komisioner KPID
- 29) Monitoring dan evaluasi penyiaran pada lembaran bagapenyiaran
- 30) Literasi media di provinsi kepri
- 31) Diseminasi informasi program pembangunan nasional dan pemerintah daerah melalui pertunjukan rakyat
- 32) Diseminasi informasi program pembangunan nasional dan pemerintah daerah melalui media online
- 33) Penyebaran konten melalui media online
- 34) Sosialisasi gerakan anti hoax

**B. Program Pengelolaan e-government**

- 1) Pengelolaan layanan domain, sub domain dan website
- 2) Layanan keamanan informasi



- 3) Layanan akses internet pemerintahan dan publik
- 4) Audit akses internet pemerintahan dan publik
- 5) Integrasi dan interoperabilitas Sistem informasi publik dan pemerintahan
- 6) Layanan manajemen data dan informasi elektronik pemerintahan
- 7) Penerapan standarisasi aplikasi generic, spesifik dan suplemen e-government
- 8) Pengembangan Smart Province
- 9) Penyusunan Master Plan Kepri Digital Gateway
- 10) Forum PEGI se-provinsi Kepri
- 11) Penyusunan SOP bidang kominformasi
- 12) Sosialisasi dan implementasi open source software (OSS)
- 13) Pembangunan jaringan LAN di Kantor Kominformasi Provinsi Kepri
- 14) Sosialisasi dan implementasi e-office di lingkungan pemerintah provinsi Kepri
- 15) Penyusunan master plan dan blue print e-government Kepulauan Riau
- 16) Penyusunan DED Command Center
- 17) Pengadaan command center
- 18) Pembuatan aplikasi layanan informasi publik
- 19) Penyelenggaraan Smart Apps system competition
- 20) Percepatan Implementasi E-Government di Provinsi Kepri
- 21) Survey kondisi jaringan komunikasi di Kepulauan Riau
- 22) Pengembangan Network operation Center (NOC) Kepri

**C. Program Persandian untuk Pengamanan Informasi**

- 1) Pengembangan operasional sandi dan telekomunikasi
- 2) Pelatihan system keamanan e-government untuk ASN
- 3) Pelatihan penerapan sertifikat elektronik pada pemerintah Provinsi
- 4) Workshop evaluasi penerapan sertifikat elektronik pada pemerintah provinsi
- 5) Pengembangan pemanfaatan sertifikat elektronik pada pemerintah provinsi

- 6) IT security assessment pada aplikasi dan domain e-gov milik pemerintah daerah provinsi
- 7) Kontra penginderaan pada sarana penting di pemerintah Provinsi
- 8) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan persandian pada pemerintah kab/kota.
- 9) Pelatihan persandian pada OPD dan kab/kota se-provinsi kepri

**D. Program Pengembangan Data/Informasi**

- 1) Survey dan kompilasi data statistik sektoral
- 2) Pendataan statistik pembangunan se-kepri
- 3) Peningkatan SDM bidang Statistik

**E. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- 1) Pelaksanaan rutinitas perkantoran
- 2) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 3) Penyediaan jasa tenaga pendukung

**F. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- 1) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 2) Pengadaan kendaraan operasional

**G. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- 1) Pengadaan pakaian dinas aparat

**H. Program**

**peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

- 1) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kominfo
- 2) Penyusunan Laporan capaian kinerja di lingkungan dinas kominfo
- 3) Penyusunan laporan keuangan

**I. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- 1) Bimbingan Teknis PPID
- 2) Peningkatan kapasitas SDM di bidang Keamanan informasi
- 3) Bimbingan Teknis TIK
- 4) Penyediaan SDM dan Peningkatan Kompetensi untuk layanan Komunikasi Publik
- 5) Bimbingan teknis internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif

- 6) Penyediaan SDM dan Peningkatan Kompetensi untuk layanan informasi publik, Kepri Smart Province dan co working Space.
- 7) Pelatihan Jurnalistik dan PPKP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri
- 8) Bimbingan teknis pengelola media center
- 9) Bimbingan teknis aparatur pengelola website SKPD se-provinsi Kepri

**J. Program perencanaan pembangunan daerah**

- 1) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD
- 2) Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) OPD
- 3) Penyusunan Rencana Kerja OPD
- 4) Rapat koordinasi program kominfo Provinsi Kepri
- 5) Monitoring dan evaluasi bidang pelayanan kominfo

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator program dan kegiatan serta pagu indikatif dapat dalam tabel dibawah ini yang dilampirkan:

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU**  
**PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**



**Renstra Dinas Kominfo Tahun 2016-2021**

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Salah satu bagian yang paling penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif.

Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri secara rinci dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini.

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepri**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD Tahun 2015	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Pada Akhir RPJMD
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Nilai e-government provinsi Kepulauan Riau	Skala nilai 0-4	1,85	1,85	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5
2.	Nilai Keterbukaan informasi Provinsi Kepulauan Riau	Skala Nilai 0-100	59,5	59,5	62,0	63,5	65,0	65,0	67,5	67,5

## **BAB VII PENUTUP**



**Renstra Dinas Kominfo Tahun 2016-2021**

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **7.1 Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran atas Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Provinsi 2016-2021, terutama terkait dengan urusan kewenangan Komunikasi dan Informatika, kewenangan persandian dan statistik. Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada arah kebijakan dan program prioritas dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan memperhatikan arahan kebijakan nasional baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 maupun Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019.

Sebagai pedoman pelaksanaan, perlu diatur beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau merupakan rencana pembangunan lima tahunan yang akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendapatkan pendanaan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2021 agar program dan kegiatan terlaksana secara berkelanjutan, transparan dan akuntabel.



2. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau juga menjadi acuan bagi Kabupaten/kota dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pada urusan Kominfo, persandian dan statistik.
3. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau menjadi acuan dalam penetapan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2016-2021.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan bidang kebudayaan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016–2021, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatannya.
5. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dengan sebaik-baiknya.
6. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016–2021 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **7.2 Pedoman Transisi**

Sebagai pedoman transisi, masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan

Riau Tahun 2016–2021 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2016–2021 ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepri Tahun 2005 - 2025.

Keberhasilan pelaksanaan program-program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan ini memerlukan dukungan dari segenap pemangku kepentingan pembangunan Komunikasi dan informatika, pembangunan persandian dan statistik di Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya, antara lain perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota, media massa, Provider, para start up muda dan pelaku TIK diharapkan mampu mendukung terwujudnya Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021.

**TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2016 - 2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	6		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya Pengelolaan / keterbukaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai keterbukaan informasi dan Komunikasi provinsi kepulauan Riau	Program peningkatan akses dan kualitas informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Dan Komunikasi provinsi kepri	0-100	62,0	6.849.560.129	63,5	6.386.000.000	65,0	4.830.000.000	65,0	5.605.000.000	67,5	6.285.000.000	67,5	29.955.560.129
			Pengelolaan aspirasi dan opini publik	Tertaksananya Pengelolaan aspirasi publik yang baik	kegiatan		-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	200.000.000
			Pengelolaan media pengaduan berbasis Teknologi	Tertekolanya media pengaduan berbasis teknologi	kegiatan		-		-		-	1	100.000.000	1	200.000.000	2	300.000.000
			Pembangunan layanan Informasi Publik,Kepri Smart Province dan Co working Space	Terbangun pusat layanan pengelolaan informasi dan dokumentasi	kegiatan	1	2.500.000.000		-		-		-		-	1	2.500.000.000
			Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik, kepri smart province dan co working space	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik, kepri smart province dan co working space	kegiatan		-	1	550.000.000		-		-		-	1	550.000.000
			Penguatan kelembagaan PPID	Tersedianya penguatan kelembagaan PPID	bulan		-	12	360.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	360.000.000	48	1.320.000.000
			Rapat koordinasi PPID se-Provinsi Kepri	Tertaksananya Rapat koordinasi PPID se-Provinsi Kepri	kegiatan		-	1	100.000.000			1	100.000.000	1	150.000.000	3	350.000.000
			Penguatan desk layanan Informasi Publik, smart province dan co working space	Tertaksananya pelayanan informasi publik yang baik	bulan		-	12	1.600.000.000	12	1.400.000.000	12	1.400.000.000	12	1.500.000.000	48	5.900.000.000
			Sarasehan dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik se-Provinsi Kepri	Tertaksananya Sarasehan dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik se-Provinsi Kepri	kegiatan		-	1	200.000.000		-		-		-	1	200.000.000
			Penyusunan bahan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi publik, Teknologi Informasi dan Komunikasi serta e-government	Tersusunnya bahan kebijakan di bidang KIP, TIK dan E-gov	dokumen	1	100.000.000		-		-		-		-	1	100.000.000
			Penyusunan DED Interior dan eksterior Layanan Informasi Publik,Kepri Smart Province dan Co working Space	Tersusunnya DED Interior dan eksterior Layanan Info rmassi Publik,Kepri Smart Province dan Co working Space	dokumen	1	100.000.000		-		-		-		-	1	100.000.000
			Penguatan dan pengembangan komisi informasi Provinsi Kepri	Tersedianya dukungan penguatan dan pengembangan komisi informasi	bulan	12	1.100.000.000	12	1.200.000.000	12	1.130.000.000	12	1.150.000.000	12	1.300.000.000	60	5.880.000.000
			Anugerah Keterbukaan Informasi Publik	Tertaksananya Anugerah Keterbukaan Informasi	kegiatan	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	5	750.000.000
			Lomba karya jurnalistik transparansi dalam rangka Hari Hak untuk Tahu	Tertaksananya lomba karya jurnalistik-transparansi dalam rangka hak untuk tahu	kegiatan	1	100.000.000		-		-		-		-	1	100.000.000
			Visitasi Dalam Rangka Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Pada Badan Publik	Tertaksananya Visitasi dalam rangka pemeringkatan informasi badan publik	kegiatan	1	100.000.000		-		-		-		-	1	100.000.000
			Penyelesaian Sengketa Informasi	Tertaksananya penyelesaian sengketa informasi	kegiatan	1	375.000.000	1	400.000.000	1	375.000.000	1	380.000.000	1	450.000.000	5	1.980.000.000
			Seleksi Calon anggota Komisioner KI Provinsi Kepulauan Riau	Tertepilihnya komisioner KI provinsi kepri periode 2018-2022	kegiatan		-	1	250.000.000							1	250.000.000
			Penguatan website DiKominfo Provinsi Kepri	Tersedianya dukungan penguatan website diskominfo provinsi kepri	bulan	12	200.000.000	12	300.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	60	1.250.000.000
			Pengelolaan portal pemerintah Provinsi Kepri	Tertaksananya pengembangan dan updating website pemerintah provinsi kepri	bulan		-	12	376.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	400.000.000	48	1.476.000.000
			Partisipasi Media Center dalam rangka mendukung acara festival bahari kepri	Tersedianya media center dalam rangka mendukung acara festival bahari kepri	kegiatan	1	50.000.000		-	1	50.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	4	250.000.000
			Pengelolaan komunikasi publik OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri	Tertaksananya Pengelolaan komunikasi publik- OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri	kegiatan	1	100.000.000	1	150.000.000	1	125.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	675.000.000
			Pengembangan kemitraan dan hubungan media komunikasi berbasis TIK	Jumlah lembaga komunikasi publik yang terjalin dalam kemitraan komunikasi	lembaga	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	50	600.000.000
			Pembuatan Konten Media Dalam Rangka Layanan Komunikasi dan Informasi Publik	tersedianya konten media dalam rangka layanan komunikasi dan informasi publik	kegiatan	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000

			Peningkatan Sinergitas Daerah dan Pusat Dalam Implementasi Transparansi Komunikasi dan Informasi Publik	terwujudnya Sinkronisasi dalam peningkatan peran diskominfo untuk pembangunan nasional	kegiatan	1	124.560.129			-		-	1	100.000.000	1	100.000.000	3	324.560.129
			Penguatan dan Pengembangan KPID Kepri	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan KPID Kepri	bulan	12	1.150.000.000			-		-		-		-	12	1.150.000.000
			Anugerah Penylaran Prov Kepri	Terlaksananya Anugra Penylaran Prov Kepri	kegiatan	1	100.000.000			-		-		-		-	1	100.000.000
			Seleksi Penerimaan dan Pelantikan Komisioner KPID	Terlaksananya Seleksi Komisioner KPID	kegiatan	1	250.000.000			-		-		-		-	1	250.000.000
			Monitoring dan evaluasi penylaran pada lembaga penylaran	Terlaksananya movev penylaran pada lembaga penylaran	kegiatan	1	100.000.000			-		-		-		-	1	100.000.000
			Literasi Media di Provinsi Kepri	Terlaksananya Literasi di Kepri	kegiatan	1	100.000.000			-		-		-		-	1	100.000.000
			Diseminasi Informasi Program Pembangunan Nasional dan Pemerintah Daerah melalui Pertunjukan Rakyat	Terlaksananya Diseminasi Informasi Program Pembangunan Nasional dan Pemerintah Daerah melalui Pertunjukan Rakyat	kegiatan		-			-		-	1	150.000.000	1	150.000.000	2	300.000.000
			Diseminasi Informasi Program Pembangunan Nasional dan Pemerintah Daerah melalui Media online	Terlaksananya Diseminasi Informasi Program Pembangunan Nasional dan Pemerintah Daerah melalui Media online	kegiatan		-	1	500.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	4	1.950.000.000	
			Penyebaran Konten Media Melalui Media Online	Terlaksananya Penyebaran Konten Media Melalui Media Online	kegiatan		-			-		-	1	150.000.000	1	200.000.000	2	350.000.000
Meningkatkan penerapan e-government dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien	Meningkatnya pengelolaan / penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai e-government provinsi kepulauan Riau	Program e-government	Nilai e-government Provinsi Kepulauan Riau	Skala nilai 1-4	2,1	2.354.620.437	2,2	7.974.420.000	2,3	6.286.800.000	7.141.800.000	2,4	9.100.000.000	2,5	12	32.857.640.437	
Meningkatkan pengelolaan domain dan sub domain di lingkup pemerintah daerah provinsi	Meningkatnya pengelolaan domain dan sub domain di lingkup pemerintah daerah provinsi	Persentase kegiatan, kelembagaan dan pelayanan publik pada Pemerintahan Provinsi yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain Instansi Penyelenggara Negara.		Persentase kegiatan, kelembagaan dan pelayanan publik pada Pemerintahan Provinsi yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain Instansi Penyelenggara Negara.	Persentase	25		35		45			55		60			220
			Pengelolaan domain, dan sub domain	Jumlah domain, sub domain dan website yang dikelola	kegiatan		-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	600.000.000	
			Audit keamanan informasi	Terlaksananya audit akses Internet pemerintahan dan publik	kegiatan		-		-		-	1	200.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000	
			Integrasi dan Interoperabilitas SI Publik dan Keperintahan API (Aplikasi Programing Interface)	Terlaksananya Integrasi dan interoperabilities SI Publik dan Keperemintahan	kegiatan	1	600.000.000	1	555.000.000	1	500.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	5	2.855.000.000	
			Penerapan Standarisasi aplikasi generik, spesifik dan suplemen e-Government	Terlaksananya penerapan standarisasi aplikasi generik, spesifik dan suplemen e-government	kegiatan		-		-		-	1	250.000.000	1	250.000.000	2	500.000.000	
			Penyusunan Master Plan Kepri Digital Gateway	Tersusunnya DED grand design Kepri Digital Gateway	dokumen	1	1.300.000.000		-		-		-		-	1	1.300.000.000	
			Forum PEGI se-Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Forum PEGI	kegiatan		-	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	4	300.000.000	
			Penyusunan standar operasional prosedur bidang kominfo	Tersusunnya SOP bidang Kominfo	dokumen	1	100.000.000					1	75.000.000	1	75.000.000	3	250.000.000	
			Sosialisasi dan Implementasi e-Office di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Administrasi Perkantoran	kegiatan	1	100.000.000				-		1	200.000.000	2	300.000.000		
			Penyusunan DED Kepri Digital Gateway	Tersusunnya DED Kepri Digital Gateway	dokumen		-	1	600.000.000		-		-		-	1	600.000.000	
			Pengadaan sarana dan prasarana jaringan TIK	Tersedianya sarana dan prasarana jaringan TIK	kegiatan		-	1	2.401.600.400	1	1.611.800.000	1	1.591.800.000	1	3.000.000.000	4	8.605.200.400	
			Pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan TIK	Tersedianya peralatan Command Center	bulan		-	12	4.242.819.600	12	4.000.000.000	12	4.000.000.000	12	4.300.000.000	48	16.542.819.600	
			Pembuatan Sistem Aplikasi Layanan Informasi Publik	Tersedianya sistem aplikasi registrasi layanan informasi publik	Aplikasi	1	50.000.000		-		-		-		-	1	50.000.000	
			Penyelenggaraan smart Apps Competition	Terlaksananya Smart Apps Competition	kegiatan		-		-		-	1	150.000.000	1	200.000.000	2	350.000.000	

			Percapaian Implementasi E-Government di Provinsi Kepri	Terwujudnya Tim Percapaian Implementasi e-government	sk gubernur	1	50.000.000		-		-		-		-	1	50.000.000
			Pengadaan sarana dan prasarana Sistem Informasi e-government	Tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi e-government	kegiatan	1	154.620.437		-		-		-		-	1	154.620.437
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau	Terwujudnya efektivitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi	Persentase meningkatnya tata kelola administrasi ketatausahaan Dinas Kominfo Provinsi Kepri	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	bulan	12	3.868.142.229	12	3.685.800.000	12	3.710.000.000	12	3.730.000.000	12	4.161.800.000	60	19.155.742.229
			Kegiatan Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran	Rutinitas perkantoran yang baik	bulan	12	2.500.142.229	12	2.200.846.000	12	2.200.000.000	12	2.220.000.000	12	2.560.000.000	60	11.680.988.229
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pengelolaan Administrasi keuangan yang akuntabel	bulan	12	850.000.000	12	828.800.000	12	850.000.000	12	850.000.000	12	901.800.000	60	4.280.600.000
			Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Tenaga Pendukung PTT yang tersedia	orang	15	518.000.000	19	656.154.000	19	660.000.000	19	660.000.000	19	700.000.000	91	3.194.154.000
			Program peningkatan disiplin aparatur	Pemenuhan Kebutuhan pakaian petugas dan penunjang disiplin aparatur	bulan	12	100.000.000		-	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	48	400.000.000
			Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Tersedianya pakaian dinas Kominfo	paket	1	100.000.000		-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000
			Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	orang	95	525.000.000	180	300.000.000	180	300.000.000	180	300.000.000	560	850.000.000	1195	2.275.000.000
			Bimbingan teknis PPID	Jumlah peserta bimtek PPID	orang		-	60	100.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000	100	150.000.000	280	450.000.000
			Peningkatan kapasitas SDM di bidang keamanan informasi	Jumlah peserta peningkatan kapasitas SDM di bidang keamanan informasi	orang		-	60	100.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000	100	150.000.000	280	450.000.000
			Bimtek TIK Provinsi Kepri	Jumlah SDM yang memahami TIK	orang		-	60	100.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000	100	150.000.000	280	450.000.000
			Bimbingan teknis Internet Sehat, kreatif, inovatif dan produktif	Jumlah peserta yang memahami tentang pemanfaatan Internet Sehat, kreatif, inovatif dan produktif	orang		-		-		-		-	60	100.000.000	60	100.000.000
			Penyediaan SDM dan Peningkatan Kompetensi Untuk Layanan Informasi Publik Kepri Smart Province dan Co working Space	Tersedianya SDM Layanan Informasi Publik Kepri Smart Province dan Co working Space	orang	15	350.000.000		-		-		-		-	15	350.000.000
			Pelatihan Jurnalistik dan PPKP di lingkungan Pemerintah Prov Kepri	Jumlah peserta pelatihan jurnalistik dan PPKP	orang	80	175.000.000		-		-		-	100	150.000.000	180	325.000.000
			Bimbingan Teknis Aparatur Pengelola Website SKPD se Provinsi Kepri	Jumlah peserta yang memahami bimtek pengelola website OPD	orang		-		-		-		-	100	150.000.000	100	150.000.000
			Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan	dokumen	2	100.000.000	5	170.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	300.000.000	22	970.000.000
			Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dinas kominfo provinsi kepri	Tersusunnya Buku Lakip	dokumen	1	25.000.000		-		-		-		-	1	25.000.000
			Polaksanaan sakip Dinas Kominfo Provinsi Kepri	Tertaksananya SAKIP	dokumen		-	1	75.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	4	425.000.000
			Penyusunan Laporan capaian kinerja dilingkungan dinas kominfo provinsi Kepri	Tersusunnya Laporan pembangunan dinas Komunikasi dan Informatika Prov Kepri	dokumen	1	75.000.000	4	95.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	150.000.000	17	520.000.000
			Program Perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dokumen	1	100.000.000	1	80.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	3	430.000.000	9	1.010.000.000
			Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD	Tersusunnya renstra OPD	dokumen		-		-		-		-	1	150.000.000	1	150.000.000
			Monitoring dan Evaluasi bidang kominfo	Tersusunnya data bidang pelayanan kominfo	kegiatan		-		-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000
			Rapat koordinasi Program Kominfo se Provinsi Kepri	Tertaksananya rapat koordinasi program Kominfo	kegiatan	1	100.000.000	1	80.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	180.000.000	5	560.000.000
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	kegiatan	1	300.000.000	1	300.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	5	1.300.000.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	kegiatan	1	300.000.000	1	300.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	5	1.300.000.000
Meningkatkan pengelolaan data statistik sektoral daerah	Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik sektoral daerah	Persentase ketersediaan dokumen statistik sektoral daerah	Program pengembangan data informasi statistik sektoral	Persentase ketersediaan dokumen statistik sektoral daerah	%	0	35.970.000	20	250.000.000	25	250.000.000	30	325.000.000	35	500.000.000	110	1.360.970.000

			Survey dan kompilasi data statistik Sektor	Terlaksananya survey dan kompilasi data statistik sektoral	kegiatan		-	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	400.000.000	4	1.150.000.000
			Pendataan Stastitik Bidang Pembangunan Se Kepri	Terlaksananya pendataan statistik bidang pembangunan se kepri	kegiatan	1	35.970.000		-		-		-		-	1	35.970.000
			Peningkatan SDM Bidang Statistik	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Statistik	orang		-				-	45	75.000.000	60	100.000.000	105	175.000.000
Meningkatkan pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi	Meningkatnya Jumlah perangkat daerah yang menggunakan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Program persandian untuk pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi	%	10	82.785.570	20	175.000.000	30	300.000.000	40	575.000.000	50	750.000.000	150	1.882.785.570
			Pengembangan operasional sandi dan telekomunikasi	Tersedianya operasional sandi dan telekomunikasi	kegiatan		-	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	4	325.000.000
			Pelatihan sistem keamanan informasi e-government untuk ASN	Terlaksananya pelatihan sistem keamanan informasi e-government untuk ASN	orang	60	82.785.570		-		-		-		-	60	82.785.570
			Pelatihan penerapan sertifikat elektronik pada pemerintah provinsi	Terlaksananya penerapan penerapan sertifikasi elektronik pada pemerintah daerah	orang		-		-	45	75.000.000	45	75.000.000	60	100.000.000	150	250.000.000
			Workshop evaluasi penerapan sertifikat elektronik pada pemerintah provinsi	Terlaksananya workshop evaluasi penerapan sertifikat elektronik pada pemerintah provinsi	kegiatan		-		-		-	1	50.000.000	1	75.000.000	2	125.000.000
			Pengembangan pemanfaatan sertifikat elektronik pada pemerintah provinsi	Terlaksananya Pengembangan pemanfaatan sertifikat elektronik pada pemerintah provinsi	kegiatan		-		-		-	1	50.000.000	1	75.000.000	2	125.000.000
			IT Security assessment pada aplikasi dan domain e-gov milik pemerintah daerah provinsi	Terlaksananya IT Security assessment pada aplikasi dan domain e-gov milik pemerintah daerah provinsi	kegiatan		-		-			1	75.000.000	1	100.000.000	2	175.000.000
			Kontra penginderaan pada sarana penting dipemerintah provinsi	Terlaksananya Kontra penginderaan pada sarana penting dipemerintah provinsi	kegiatan		-		-			1	75.000.000	1	100.000.000	2	175.000.000
			Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan persandian pada pemerintah daerah kab/kota	Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan persandian pada pemerintah daerah kab/kota	kegiatan		-		-	1	50.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	3	225.000.000
			Pelatihan Persandian pada OPD dan kabupaten/kota se-Provinsi Kepri	Jumlah peserta pelatihan persandian	orang		-	60	100.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000	240	400.000.000
TOTAL Urusan Kominfo			Total urusan Kominfo				14.197.322.795		18.896.220.000		15.826.800.000		17.476.800.000		21.526.800.000		87.923.942.795
Total Urusan Statistik			Total urusan statistik				35.970.000		250.000.000		250.000.000		325.000.000		500.000.000		1.360.970.000
Total urusan Persandian			Total urusan persandian				82.785.570		175.000.000		300.000.000		575.000.000		750.000.000		1.882.785.570
TOTAL PAGU			Total pagu diskominfo				14.316.078.365		19.321.220.000		16.376.800.000		18.376.800.000		22.776.800.000		91.167.698.365

TOTAL PAGU DISKOMINFO DI RPJMD

14.316.078.365

16.376.800.000

18.376.800.000

22.776.800.000

KET : WARNA KUNING KEGIATAN DI TA 2017  
WARNA MERAH KEGIATAN DI TA 2018

0

0

0

0

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah		
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
19	Urusan Komunikasi Dan Informatika						13.548.748.798		18.896.220.000		15.826.800.000		17.476.800.000		21.526.800.000		87.275.368.801	
	Dinas Komunikasi Dan Informatika						13.548.748.798		18.896.220.000		15.826.800.000		17.476.800.000		21.526.800.000		87.275.368.801	
1	Program peningkatan akses dan kualitas informasi publik						6.849.560.129		6.386.000.000		4.830.000.000		5.605.000.000		6.285.000.000		29.955.560.129	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Nilai Keterbukaan informasi provinsi kepri	Skala nilai 0-100	59,5	59,5	62		63,5		65		65		67,5		67,5		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	Program e-government						2.354.620.437		7.974.420.000		6.286.800.000		7.141.800.000		9.100.000.000		32.857.640.437	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Nilai e- government Provinsi Kepri	Skala nilai 1-4	1,85	1,85	2,1		2,2		2,3		2,4		2,5		2,5		Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Persentase Domain dan Sub Domain di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri yang Telah Dimanfaatkan	%	-	-	25,00		35,00		45,00		55,00		60,00		60,00		Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Program Rutin (Semua Perangkat Daerah)																	
3	Program Pelayanan administrasi perkantoran						3.654.750.424		3.685.800.000		3.710.000.000		3.730.000.000		4.161.800.000		18.942.350.424	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Pemenuhan Kebutuhan administrasi perkantoran	bulan	12	12	12		12		12		12		12		60		Dinas Komunikasi Dan Informatika
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Anasatur						141.951.000				100.000.000		100.000.000		100.000.000		441.951.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		pemenuhan sarana dan prasarana	bulan	12	12	12		12		12		12		12		60		Dinas Komunikasi Dan Informatika
5	Program Peningkatan Nisnlin Anasatur								300.000.000		300.000.000		300.000.000		850.000.000		1.750.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		pemenuhan kebutuhan pakaian petugas dan penunjang disiplin anasatur	bulan	12	12	12		12		12		12		12		60		Dinas Komunikasi Dan Informatika
6	Program peningkatan kapasitas sumberdaya anasatur						434.798.295		170.000.000		200.000.000		200.000.000		300.000.000		1.304.798.295	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan tugas	orang	100	100	125		190		335		385		435		1470		Dinas Komunikasi Dan Informatika
7	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						113.068.513		80.000.000		200.000.000		200.000.000		430.000.000		1.023.068.513	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan	bulan	12	12	12		12		12		12		12		60		Dinas Komunikasi Dan Informatika
8	Program Perencanaan pembangunan daerah								300.000.000		200.000.000		200.000.000		300.000.000		1.000.000.003	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah serta perencanaan	dokumen	1	3	3		3		3		3		3		15		Dinas Komunikasi Dan Informatika
20	Urusan Statistik						35.970.000		250.000.000		250.000.000		325.000.000		500.000.000		1.360.970.000	
	Dinas Komunikasi dan Informatika						35.970.000		250.000.000		250.000.000		325.000.000		500.000.000		1.360.970.000	
1	Program Pengembangan Data/Informasi statistik sektoral						35.970.000		250.000.000		250.000.000		325.000.000		500.000.000		1.360.970.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase ketersediaan data Statistik sektoral Provinsi Kepri	%	0	0	0		20		25		30		35		35		Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Urusan Persandian						82.785.570		175.000.000		300.000.000		575.000.000		750.000.000		1.882.785.570	
	Dinas Komunikasi dan Informatika						82.785.570		175.000.000		300.000.000		575.000.000		750.000.000		1.882.785.570	
1	Program Persandian untuk Pengamanan Informasi						82.785.570		175.000.000		300.000.000		575.000.000		750.000.000		1.882.785.570	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	%	NA	NA	10		20		30		40		50		50		Dinas Komunikasi dan Informatika